

**PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH KEPADA ANAK
ASUH**

**(Studi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

FITRI APRILIA PRATIWI

NIM : 0910110159



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH
KEPADA ANAK ASUH (Studi Dalam
Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Fitri Aprilia Pratiwi

b. NIM : 0910110159

Kosentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H, M.Kn.

Adum Dasuki, S.H, M.S

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19480522 197803 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H, M.M

NIP.19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH KEPADA ANAK ASUH

(Studi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)

Oleh :

FITRI APRILIA PRATIWI

NIM : 0910110159

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :.....

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

Ulfa Azizah, S.H, M.Kn.

M. Hisyam Syafoedin, S.H

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19500422 197903 1 002

Anggota,

Anggota,

Mudayati P. Sumarman, SH,CN

Ratih Dheviana Puru HT,SH,LLM

NIP. 19481123 198003 2 001

NIP.19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H, M.H

Siti Hamidah, S.H, M.M

NIP. 19591216 198503 1 001


NIP.19660622 199002 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 15 Agustus 2013

Fitri Aprilia Pratiwi

0910110159



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul *“Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh (Studi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”*, yang merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas HUKum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini dapat penulis raih karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan hormat penulis setulus-tulusnya dan sebebsar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala karunia-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW atas segala kebaikannya yang diberikan kepada umatnya.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H, Mkn., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Adum Dasuki S.H, M.S, selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih atas kesediaan waktu dan pikiran, serta kebaikan dan kemudahan yang diberikan untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Ibu Siti Hamidah, S.H, M.M, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
6. Bapak Suparto selaku Kepala Desa Gajah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini serta Bapak-Bapak pegawai Kantor Desa Gajah yang membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini.
7. Keluarga-keluarga yang telah mau berbagi pengalaman dan cerita untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sukardi Rifai dan Ibu Iswikeni Dwi Purnamingtyas yang selalu mencurahkan kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-Adiku tersayang Andre Mayendra Baghaskara dan Aditya Juliant Baghaskara yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Trisna Gama Putri yang telah bersedia menyediakan fasilitas yang sangat menunjang terselesaikannya skripsi ini, serta telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Keluarga besar **Partai Mahasiswa Pinggiran** yang telah membantu penulis dalam menemukan jati diri dan mengajarkan persaudaraan baik dalam waktu susah ataupun senang serta kebersamaan yang tak lekang oleh waktu.
12. Mas Samid, Mas Willy, Mas Andre, Mas Angga yang telah menjadi kakak yang sempurna dan menjadi pelindung dari penulis.

13. Organisasi LESC dan ALSA yang telah memberikan ilmu-ilmu organisasi, yang tidak dapat penulis dapatkan di dalam kelas, yang akan sangat bermanfaat bagi penulis.

14. Anjas Mega Lestari teman setia yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Windhi, Kiki, Dedy, Okto, Mas agung, Galih, Eka, Arlince, Nisa, Meli, Noer, Selly, Disty, Mba nonik atas kebersamaan, semangat dan perhatiannya.

16. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan	xii
Abstraksi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Tentang Hukum Waris..... 10

2. Kajian Tentang Hukum Waris Di Indonesia..... 11

 2.1 Hukum Waris Adat..... 12

 2.2 Hukum Waris Islam..... 17

 2.3 Hukum Waris BW 28

B. Kajian Umum Tentang Anak Asuh

1. Kajian Tentang Istilah Anak dan Anak Asuh 33

2. Kajian Tentang Pengasuhan Anak 35

3. Akibat Hukum Dari Pengasuhan Anak..... 36

C. Kajian Umum Tentang Anak asuh dan Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat 38

2. Kajian Tentang Wasiat Wajibah Untuk Anak Asuh 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 41

B. Pendekatan Penelitian 41



C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Populasi dan Sampel.....	44
F. Teknik Pengambilan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Definisi Operasional	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Gajah.....	48
1. Sejarah Pemerintahan Desa Gajah	49
2. Kondisi Geografis	50
3. Keadaan Topografi.....	50
4. Orbitasi dan Jarak tempuh	51
5. Kependudukan	51
B. Alasan Harta Orang Tua Asuh Di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Beralih Secara Keseluruhan Kepada Anak Asuhnya.....	58



C. Kendala Atau Konflik Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak
 Asuh Di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan Cara
 Menyelesaikan Konflik Tersebut 73

1. Upaya Internal Keluarga Dengan Musyawarah 75

2. Upaya Penyelesaian Pewarisan Dari Luar Keluarga Dengan
 Melibatkan Pihak Ketiga..... 78

3. Upaya Eksternal Dengan Melakukan Penyelesaian Sengketa
 Waris Anak Asuh Ke Pengadilan 79


4. Mengadakan Sosialisasi Hukum..... 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1. Klasifikasi Mata Pencanharian Desa Gajah.....	52
Tabel 2. Kualitas Angkatan Kerja Desa Gajah Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan.....	55
Tabel 3. Perbedaan Prinsip Hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak	80



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.....	56
Bagan 2. Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa	57



ABSTRAKSI

FITRI APRILIA PRATIWI, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, *Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh (Studi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)*, Ulfa Azizah, S.H. M.Kn ; Adum Dasuki, S.H. M.S.

Skripsi ini membahas tentang peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh dengan studi dalam perspektif Hukum Islam di desa Gajah kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa keluarga yang melakukan pewarisan dengan memberikan seluruh harta warisannya kepada anak asuh. Permasalahan yang diangkat adalah apakah alasan harta orang tua asuh di desa Gajah kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya dan apakah terjadi konflik atau kendala dan bagaimana cara menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa masing-masing keluarga memiliki alasan melakukan pengasuhan, antara lain untuk melanjutkan keturunan, pemeliharaan anak dan melanjutkan harta warisan. Dengan tujuan yaitu, untuk memeperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh, menjadikan anak pancingan, sebagai teman anak kandung, untuk mendapat tenaga kerja di rumah, serta belas kasihan dengan anak tersebut. Oleh karena itu orang tua asuh beranggapan bahwa harta yang mereka miliki dapat diberikan kepada siapa saja sesuai kehendak mereka, berapapun jumlahnya. Kendala dalam peralihan tersebut adanya rasa iri dan benci antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua asuhnya yang dilakukan untuk menghindari adanya konflik yaitu dengan musyawarah, maupun melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan, dan mengadakan sosialisasi hukum di desa Gajah.

Saran dari penulis agar ahli hukum memperbanyak sosialisasi di desa-desa tentang hukum waris, bagi orang tua asuh untuk lebih memperhitungkan kembali apabila akan memberikan warisan kepada anak asuhnya, bagi anak asuh seharusnya mengetahui bagian yang seharusnya menjadi haknya, bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengambil pelajaran tentang hal waris-mewaris agar tidak menimbulkan konflik.

ABSTRACT

FITRI APRILIA PRATIWI , Pure Civil Law , Faculty of Law, University of Brawijaya , August 2013 , Transition Treasure Foster Parents To Foster Children (Studies in Islamic Law Perspective On Gajah Village District Ngoro Jombang) , Ulfa Azizah , SH M.Kn ; Adum Dasuki , S.H. M.S.

This thesis discusses the transition property to the foster parents with foster children study in the perspective of Islamic law in Gajah village district Ngoro Jombang . This is motivated by the existence of several families who do inheritance by giving all his estate to foster care . Issues raised is what the reason of treasure foster parents in the village of Gajah district Ngoro Jombang overall switch to the foster children and whether there is a conflict or problem and how to solve them . This research uses empirical research using sociological juridical approach .

From the results of the analysis carried out , it is known that each family has reason do care , among others, to continue the descent , child maintenance and inheritance continue . With the goal is, to strengthen your ties with foster parents, the children in inducement , as the child of a friend , to get employment at home , and compassion with the children . Therefore foster parents assume that their substance can be given to anyone they prefer, regardless of the amount . Constraints in the presence of transition jealousy and hatred between biological children , nephews , or siblings with a foster child who is a person who is more entitled to the estate of his foster parents are taken to avoid any conflict with the consensus , and involve a third party as mediator , the resolution of disputes to the courts , and the socialization of law at Gajah village .

Advice from the author in order to reproduce jurist socialization in the villages of the law of inheritance , for foster parents to better take into account back if it will provide a legacy to foster children , for society at large to be able to take lessons about heir inheritance so as not to cause conflict.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri secara sepenuhnya. Karena manusia membutuhkan orang lain sebagai suatu ketergantungan di dalam kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia akan dapat lebih sempurna apabila mereka membentuk suatu keluarga, dan menjalin kehidupan bersama yang diikat dengan perkawinan yang sah. Dari adanya suatu perkawinan yang sah maka akan lahir keturunan – keturunan yang sah pula dan akhirnya terbentuklah sebuah keluarga.

Keluarga adalah golongan terkecil dalam suatu bagian dalam masyarakat. Disebut sebagai golongan terkecil, karena keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Adanya keturunan atau anak akan membuat generasi-generasi baru yang nantinya dapat diharapkan sebagai penerus generasi dan cita-citanya.

Sebuah keluarga pasti akan membutuhkan banyak kebutuhan di dalam perjalanannya, sehingga seseorang akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Kerja keras seseorang tersebutlah, maka seseorang akan memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan itulah yang nantinya akan menjadi objek dari pewarisan.

Harta kekayaan yang dimaksud adalah semua harta benda yang dimiliki oleh pewaris. Baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Segala harta

dengan tidak mengindahkan asalnya, baik itu barang suami atau barang istri serta barang gono-gini yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan-keturunan atau generasi-generasi berikutnya, dimana pembagian-pembagiannya telah diatur ke dalam sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia.

Harta kekayaan tersebut di atas itulah yang nantinya akan dialihkan oleh Pewaris kepada Ahli warisnya. Oleh sebab itu, keturunan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena tanpa adanya keturunan, maka Pewaris tidak akan mempunyai Ahli waris untuk melanjutkan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga harta kekayaan tersebut akan jatuh kepada Negara.

Di Indonesia dikenal adanya 3 sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam. Ketiga sistem hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum positif. Berlakunya ketiga sistem hukum ini mengakibatkan adanya Pluralisme Hukum dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya, sehingga masyarakat dapat memilih sitem hukum waris mana yang akan digunakan dalam penyelesaian perbuatan hukum yang dilakukan. Pluralisme sistem hukum waris tersebut, masih terdapat persamaan dalam unsur-unsur di dalamnya. Persamaan unsure secara umum ini berkaitan dengan pewaris, ahli waris, dan objek warisnya. Unsure-unsur tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang membedakan ketiga sistem hukum waris tersebut.

Hukum Waris Adat diberlakukan bagi golongan penduduk pribumi dengan semua agama atau kepercayaan yang dianut. Hukum Waris Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Hukum Waris BW yang diberlakukan bagi golongan Timur Asing atau golongan Eropa. Namun dalam perkembangan yang ada, dalam peraturan perundangan yang baru yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa orang-orang yang beragama Islam harus menggunakan Peradilan Agama di dalam pemutusan sengketa-sengketa yang telah diatur di dalamnya, dan menghapus adanya pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam.

Ketiga sistem pewarisan tersebut mengatur tentang segala sesuatu tentang pewarisan. Secara garis besar bahwa yang berhak menjadi ahli waris diutamakan kepada keturunannya atau anak-anak dari si Pewaris. Apabila ada sesuatu hal, keluarga yang khawatir tidak memiliki keturunan pada umumnya melakukan pengasuhan anak untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam hal ini Pewaris juga mempunyai hak untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang dikehendaknya. Bahkan bukan dalam keluarga sedarah sekalipun.

Masing-masing sistem pewarisan memiliki istilah sendiri untuk menyebutkan anak yang bukan dari keluarga sedarah. Dalam Hukum Waris Adat disebut anak angkat, sedangkan dalam Hukum Waris BW disebut adopsi, dan dalam Waris Islam disebut anak asuh. Tetapi dalam aturan yang berlaku tidak disebutkan bahwa ada perbedaan diantara ketiga istilah tersebut. Oleh karena itu lebih lazim digunakan istilah anak angkat dalam pelaksanaannya.

Dalam pengasuhan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak asuh dengan orang tua asuh dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua asuhnya, dengan kata lain bahwa anak asuh memiliki hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan orang tua asuhnya.

Pemberian harta kekayaan oleh si Pewaris terhadap anak asuhnya tersebut dapat diberikan melalui hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan golongan penduduk yang ditetapkan. Di dalam Hukum Adat, tidak secara tegas mengatur tentang Hibah Wasiat sebagaimana halnya dalam hukum BW, hanya mengatur secara garis besarnya saja. Kebiasaan bagi golongan pribumi tunduk pada Hukum Waris Adat. Tetapi dalam perkembangannya, banyak dari golongan pribumi yang memeluk agama Islam tunduk pada Hukum Waris Islam.

Berdasarkan Hukum Islam, tidak dikenal istilah anak angkat melainkan anak asuh. Dalam pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan anak angkat, tetapi dalam hal ini penulis menggunakan istilah sesuai dengan Islam yaitu anak asuh. Dalam kewarisan yang bersumber pada Al-Qur'an tidak dijumpai bahwa anak asuh memperoleh bagian dari harta warisan dari orang tua asuhnya apabila orang tua meninggal dunia, dimana harta warisan akan jatuh pada keturunan sedarah kesamping, keatas atau kebawah. Seorang anak angkat yang ingin diberikan harta peninggalan dari orang tua angkatnya, KHI mengatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Faktanya tidak demikian, dalam penulisan ini yang juga dijadikan tema dasar yakni tentang pewaris di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dalam beberapa keluarga yang tidak mempunyai keturunan sehingga ia melakukan pengasuhan anak. Dalam hal ini pewaris yang tidak memiliki keturunan maka ahli waris yang ada hanyalah garis keturunan menyamping, yaitu saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung atau keponakan dari pewaris. Fakta yang terjadi pada keluarga di Desa Gajah tersebut harta warisan diberikan seluruhnya kepada anak asuh.

Aturan mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip Hukum Waris Islam menggunakan perhitungan-perhitungan mengenai bagian masing-masing ahli warisnya, dan disitu tidak dicantumkan bagian waris dari anak asuh. Sehingga timbul aturan dalam KHI seperti yang telah disebutkan di atas bahwa anak asuh bisa mendapatkan warisan dengan melalui wasiat wajibah dan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua asuhnya.

Sejak Pewaris meninggal, harta warisannya diberikan seluruhnya kepada anak yg diasuhnya. Adanya kemungkinan menggugat dari ahli waris sebenarnya kepada anak yang diasuh oleh pewaris. Keseluruhan harta yang telah dikuasai oleh anak asuh tersebut merupakan harta bersama yang didapat setelah perkawinan pewaris dengan isterinya. Sehingga muncul anggapan bahwa harta tersebut bisa saja diberikan kepada orang yang ditunjuknya

sebagai ahli waris, meskipun itu bukan merupakan anak kandung atau ahli waris sebenarnya, dengan kata lain anak asuhnya.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Apakah alasan harta orang tua asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya?
- 2) Apakah peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terdapat kendala atau konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah alasan harta orang tua asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terdapat kendala atau konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Waris.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar di kalangan civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ahli Hukum.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam menghadapi kasus sengketa waris terutama yang melibatkan anak asuh dan peralihan haknya.

b. Bagi Orang tua asuh

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi hukum yang berharga, dan dapat dijadikan acuan oleh keluarga yang memiliki permasalahan yang sama mengenai anak asuh dalam keluarganya dan dapat menentukan peralihan hak kepada anak asuh tersebut.

c. Bagi anak asuh

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi hukum yang berharga, dan dapat dijadikan acuan oleh seorang anak asuh dalam mengetahui posisinya sebagai seorang yang mendapatkan peralihan hak dari orang tua asuhnya.

d. Bagi Masyarakat pada umumnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur atau aturan-aturan tentang peralihan hak waris dari pewaris kepada anak asuh yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua asuhnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan.

BAB II

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori tentang Waris dan pewarisan, pengertian pewarisan Islam, pengertian mengenai anak angkat, pengertian tentang hibah dan wasiat wajibah, dll.

BAB III

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi Metode Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, teknik analisis data.

BAB IV

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari pencarian dan pengumpulan data dari lokasi penelitian dan responden.

BAB V

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberi saran yang bermanfaat bagi ahli hukum, orang tua angkat dan anak angkat, serta masyarakat ketika menghadapi permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

1. Pengertian Tentang Hukum Waris

Dalam mengaji tentang hukum waris, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari waris itu sendiri. Menurut J. Satrio, "Warisan adalah peninggalan yang berupa aktiva dan pasiva, warisan merupakan persoalan tersendiri bagi para ahli waris"¹. Selanjutnya mengetahui pengertian dari Hukum waris. Menurut definisi dari Mr. A. Pitlo adalah sebagai berikut : "Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga."²

Terdapat istilah-istilah yang dipergunakan dalam Hukum Waris³, yaitu :

- a. Peninggal warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.

¹ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 7

³ *Ibid.*

- b. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
- c. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

2. Kajian Tentang Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris di Indonesia belum dikodifikasi. Ada 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris BW. Dengan adanya ketiga sistem hukum waris tersebut menandakan adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama.⁴

Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain, berikut pemaparan kriteria dari masing-masing Hukum Waris tersebut.

⁴ | Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, www.huma.or.id, diakses pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 18.45 WIB

2.1 Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat menurut Hilman Hadikusuma adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta carabagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁵

Hukum waris adat mempunyai sistem pewarisan yang dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain.

2. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.

3. Sistem Pewarisan Individual

⁵ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm 7

Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak.

a. Pewaris Menurut Hukum Waris Adat

Pewaris menurut Hukum Waris Adat adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka.⁶ Pewaris dalam waris adat bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua. Prinsip dalam waris adat adalah bahwa dalam hukum waris adat tidak mengharuskan adanya kematian terlebih dahulu untuk terbukanya suatu pewarisan.

b. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat

Ahli waris menurut adat adalah anak, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup. Tetapi, tidak semua anak merupakan ahli waris, adanya kemungkinan ahli waris lainnya adalah anak angkat, keponakan, ayah, ibu, kakek, nenek. Hukum

⁶ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 47

adat pada masing-masing daerah memiliki aturan-aturannya sendiri. Secara umum yang menjadi ahli waris dalam hukum waris adat⁷, yaitu :

1. Anak kandung

a. Anak sah

b. Anak tidak sah

c. Waris anak lelaki

d. Waris anak perempuan

e. Waris anak lelaki dan perempuan

f. Anak sulung

g. Anak bungsu

2. Anak tiri dan anak angkat

3. Janda atau duda

4. Para waris lainnya.

Menurut penjelasan ahli waris tersebut disebutkan bahwa anak angkat dapat memperoleh warisan. Dalam hukum waris adat dikatakan anak angkat adalah anak yang diangkat oleh orang lain atau familinya sejak masih kecil atau masih dibawah umur dengan dilalui upacara-upacara adat.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Loc.cit.*

Akibat dari anak angkat yaitu mendapat warisan dari orang tua angkat hanya berupa harta bersama atau harta pencarian. Sedangkan harta asal, anak angkat tidak berhak mewaris.

c. Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi:

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdara atau di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.⁸

⁸ *Ibid*, hlm 7.

2.2 Hukum Waris Islam

a. Pengertian tentang Hukum Waris Islam

Berlakunya hukum pewarisan di Indonesia, pewarisan Islam merupakan hukum yang memaksa bagi umatnya. Meskipun terdapat pilihan hukum tetapi untuk para pemeluk Agama Islam, pewarisan Islam sangat tepat digunakan dalam mengatur permasalahan waris umatnya. Menurut KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁹

Definisi hukum Pewarisan Islam menurut Asy-Syarbini yaitu ilmu Figh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹⁰

Dari beberapa definisi mengenai Hukum Waris Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris Islam memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan

⁹ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pena Pustaka, Yogyakarta, hlm.191

¹⁰ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.1

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

b. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam

1. Adanya pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.¹¹

2. Adanya ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

3. Adanya harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.¹³

¹¹ Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.45

¹² *Ibid*, hlm.47

¹³ *Ibid*, hlm. 46

c. *Dasar Hukum Waris Islam*

1. Al-Qur'an surah an-nisa ayat 7

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (7)

2. Al-Quran surah an-nisa ayat 11-12

”Allah mensyari’atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja], maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. [Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. [Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

[banyak] manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(11) Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya.

3. Al-Qur'an surah an-nisa ayat 176

"Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah [1]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai [seluruh harta saudara perempuan], jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan [hukum ini] kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (176)

d. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Waris Islam

Didalam hukum waris Islam terdapat prinsip-prinsip tertentu. Berikut paparan mengenai prinsip dalam hukum waris Islam :

1. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Ijbari adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum Islam, prinsip ijbari ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.¹⁴

2. Prinsip Individual

Menurut Rachmad secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.¹⁵

3. Prinsip Parental

Dalam hukum waris Islam asas parental berarti seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat,

¹⁴ Rachmad Budiono, *Op.cit*, hlm.2

¹⁵ *Ibid*, hlm.3

yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari kerabat garis keturunan perempuan. Lebih lanjut dikatakan oleh Rachmad yang dimaksud dengan prinsip parental adalah bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.¹⁶

4. Prinsip Pewarisan hanya karena Kematian

Hukum waris Islam menetapkan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain berlaku sesudah meninggalnya orang yang mempunyai harta.¹⁷

e. Pewaris menurut Hukum Waris Islam

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm.5

¹⁷ Idris Ramulyo, **Perbandingan Hukum Pewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 93

¹⁸ Eman Suparman, *Op.cit*, hlm 16.

f. Ahli Waris menurut Hukum Waris Islam

Ahli Waris menurut hukum Waris Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an.
2. Ahli waris ditarik dari garis ayah.
3. Ahli waris menurut garis ibu.

Dalam KHI pasal 174 ayat (1) menyebutkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan, yaitu :

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda janda

c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah janda atau duda.

g. Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam

Harta warisan, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya.

Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.

Harta warisan dibagikan jika memang orang yang meninggal meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan dari mayit:

1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah;
2. Wasiat dari orang yang meninggal; dan
3. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta warisan diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pembagian harta warisan dalam islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris separoh ($1/2$):

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki,

dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.

b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperempat ($\frac{1}{4}$): yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.

1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.

2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.

c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$): yaitu istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.

d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris duapertiga ($2/3$):

1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).

2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki

3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki seayah. Dan pewaris tidak memiliki saudara kandung.

e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3):

- 1) Seorang ibu dengan syarat, Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan)
- 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.¹⁹

2.3 Hukum Waris BW

Hukum waris diatur dalam buku kedua Bab XII pasal 830-1130 BW, adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Syarat adanya pewarisan dalam Hukum Waris BW, yaitu :

1. Ada pewaris yang meninggal dunia / diduga telah meninggal dunia;
2. Ada harta warisan;

¹⁹ Islamnya Muslim, *Pembagian Harta Waris Dalam Islam*, <http://www.islamnyamuslim.com/2012/12/pembagian-harta-waris-dalam-islam.html>, diakses tanggal 30 Maret 2013, pukul 20.40 WIB

3. Ada ahli waris.

Pasal 830 BW mengandung suatu asas Hukum Waris mengenai pewaris yaitu bahwa "pembicaraan tentang warisan baru bisa ketika ada orang yang meninggal dunia." Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut menjadi syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih pada ahli waris.²⁰

Hukum waris BW berlaku untuk 3 golongan warga negara²¹, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera)

Pada pokoknya berlaku hukum adatnya yang berlaku di berbagai daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam terdapat pengaruh nyata dari hukum islam.

2. Bagi golongan Timur Asing.

Timur Asing keturunan Tionghoa, berdasarkan Stb. 1917 – 129, berlaku hukum waris BW (buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan 1130).

Timur asing lainnya (India, Arab, dll) berlaku hukum waris adat mereka masing-masing yang tumbuh dan berkembang di

²⁰ Henny Tanuwidjaja, "PEWARISAN MENURUT B.W", HUKUM-WARIS-BW.pptx, diakses pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 18.14 WIB

²¹ *Ibid.*

Indonesia, kecuali untuk wasiat umum berdasar Stb. 1924 – 556 tunduk pada BW.

3. Bagi golongan Eropa yang tunduk pada hukum waris BW.

a. Pewaris menurut Hukum Waris BW

Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta benda kepada orang lain.²² Seperti yang tercantum dalam pasal 830 BW, bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian" oleh karena itu pewarisan akan terbuka apabila ada yang meninggal dunia, yaitu pewaris.

b. Ahli Waris menurut Hukum Waris BW

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ahli waris menurut hukum waris BW tidak dibedakan menurut jenis kelamin, seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris BW disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal

²² Ali Afandi, *Loc.cit.*

852 KUHPerdata). Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan²³, yaitu :

1. Ahli waris golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris).

Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.

2. Ahli waris golongan II

Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.

3. Ahli waris golongan III

²³ Amgasussari, "AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS PERDATA", <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/> diakses pada tanggal 7 Juli 2013 pada pukul 13.13 WIB

Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.

4. Ahli waris golongan IV

Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris BW, yaitu memiliki hak atas harta sebagai berikut :

1. Ab intestato, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV.
2. Testamenter, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.
3. Pasal 2 KUHPerdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.

c. Harta Warisan menurut Hukum Waris BW

Harta warisan atau warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.²⁴ Objek waris adalah harta, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam hukum Waris BW, semua harta tersebut, benda bergerak maupun tidak bergerak akan dinilai dengan uang sebelum dibagi menjadi warisan.

Dalam hukum waris BW, warisan atau harta warisan yang akan dibagikan merupakan harta keluarga, dalam arti harta yang terbentuk di dalam suatu keluarga.

B. KAJIAN UMUM TENTANG ANAK ASUH

1. Kajian tentang Istilah Anak dan Anak Asuh

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Dalam pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah anak yang salah satunya mengenai anak asuh.

Dalam hukum Islam cenderung menggunakan istilah anak asuh / *hadhanah* yang diperluas. Penggunaan istilah anak asuh memang kurang

²⁴ Ali Afandi, *Loc.cit.*

lazim dipakai, yang lebih sering digunakan yaitu istilah anak angkat atau adopsi. Tetapi ketiga istilah tersebut memiliki definisi yang menunjukkan substansi yang berbeda. Berikut pemaparan mengenai ketiga istilah anak tersebut.

- a. Definisi tentang anak angkat, yang diuraikan dalam UU No 23 tahun 2002, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 9)
- b. UU yang sama juga memberikan definisi tentang anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 10)
- c. Adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.²⁵

Prinsipnya adalah bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

²⁵ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 20.

2. Kajian tentang Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak dan pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum, yang memiliki perbedaan definisi. Pengertian dari pengasuhan anak yaitu memelihara anak kecil, membimbing agar bisa mandiri²⁶, sedangkan pengangkatan anak berarti suatu upaya penyatuan seseorang anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak *nasab*-nya sendiri.²⁷ Pengangkatan anak dalam Islam lebih tepat disebut dengan pengasuhan atau anak asuh yang diperluas. Karena dalam pengangkatan anak, harus melalui proses penetapan Pengandilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.²⁸

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari pengasuhan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

²⁶ *Ibid*, hlm 225

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm 45

3. Akibat Hukum Dari Pengasuhan Anak

Akibat hukum adalah merupakan suatu keadaan yang ditimbulkan dari kedudukan yang dimiliki, maka dalam Islam pengasuhan anak tidak dikenal perpindahan *nasab* dari orang tua kandung ke orang tua asuh. dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu :

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab seseorang mempunyai hak waris untuk mendapatkan warisan. Suami isteri dapat saling mewaris jika salah satu dari mereka mati, hal tersebut merupakan imbalan atas pengorbanan dan jerih payahnya. Atas dasar itulah baik suami atau isteri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun.²⁹

b. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Ada tiga golongan garis kerabat yang menguubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang diwarisi, yaitu :

1) Furu yaitu anak turun (cabang) dari si mati.

²⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm 114

- 2) Ushul yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati.
- 3) Hauasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan.³⁰

c. Wala'

Wala' merupakan sebab terakhir seorang berhak mendapatkan warisan. Terdapat dua macam arti Wala', yaitu :

- 1) Wala'ul ataqah atau Ashabah Sadabiyah yaitu ashabah yang bukan disebabkan karena adanya sebab pertalian nasab, akan tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.³¹
- 2) Walail-Mualah yaitu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.

Dalam hal kewarisan anak asuh tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua asuhnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua asuhnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara anak asuh dengan orang tua asuhnya tidak berhak untuk saling mewarisi satu sama lain. Jika ia mewarisi, anak asuh hanya dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Namun Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak asuh mendapat bagian harta

³⁰ *Ibid*, hlm 121

³¹ *Ibid*.

peninggalan orang tua asuhnya. Caranya dengan *hibah* atau *wasiat* yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua asuhnya sebelum meninggal dunia.³²

C. KAJIAN UMUM TENTANG ANAK ASUH DAN WASIAT WAJIBAH

1. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam. Secara etimologi, wasiat juga bisa diartikan "pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat".³³

Secara terminologis wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.³⁴

Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi baru bisa direalisasikan setelah orang yang berwasiat wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

³² *Ibid*, hlm 25

³³ *Ibid*, hlm 59

³⁴ *Ibid*, hlm 60

2. Kajian tentang Wasiat Wajibah untuk Anak Asuh

Meskipun dalam sistem hukum Islam anak asuh tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua asuhnya, namun ada instrumen hukum lain yang dapat melindungi kepentingan mereka terhadap harta peninggalannya yakni melalui lembaga wasiat wajibah. Konsepsi wasiat wajibah pada mulanya hanya diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.³⁵ Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak asuh yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si pewaris.³⁶

Jumlah harta wasiat wajibah adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima. Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat, bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup.³⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah disebutkan pada pasal 209 ayat 1, yakni :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang

³⁵ *Ibid*, hlm 78

³⁶ *Ibid*, hlm 79

³⁷ *Ibid*, hlm 80

tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada dasarnya wasiat itu merupakan tindakan hukum yang bersifat sukarela, yang didasarkan atas kehendak bebas dari pemberi wasiat selaku pemilik harta. Namun demikian, berpangkal pada firman Allah surat alBaqarah (2) ayat 180, hukum wasiat itu wajib, yaitu untuk memberi bagian kepada orang tua atau kerabat yang tidak menerima bagian warisan karena terhibab (mahjub), atau tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang (mamnu'). Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah tersebut dipergunakan untuk memberi bagian kepada anak asuh atau orang tua asuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk di dalam penulisan dengan menggunakan metode empiris. Untuk mengkaji dan menginterpretasikan mengenai pewarisan yang dijadikan sentral dari penulisan ini, yaitu tentang peralihan keseluruhan harta warisan pewaris kepada anak yang diasuhnya dengan menggunakan sistem Hukum Waris Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang faktual yang ada di dalam masyarakat, khususnya di dalam kehidupan masyarakat yang tidak memiliki keturunan dan mengasuh anak untuk mewarisi harta warisannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, karena terkait dengan masalah pewarisan anak asuh yang dialami beberapa keluarga di desa tersebut dan beberapa diantaranya ada indikasi akan timbulnya konflik.

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai pemberian harta warisan yang diperoleh anak asuh tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka terhadap masalah waris dan pembagiannya, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum waris, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*empirik*) di lokasi penelitian yaitu di Desa Gajah, Kabupaten Jombang dengan cara melakukan wawancara terarah (*directive interview*). Penelitian lapang ini lebih difokuskan pada

implementasi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia mengenai peralihan hak pewaris kepada anak angkat tersebut.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap penelitian, skripsi, tesis, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

- a. Peraturan Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209

- b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel berkaitan dengan Hukum Waris, khususnya Hukum Waris Islam.
- c. Pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adalah keseluruhan objek atau individu yang bisa terdiri dari manusia, seluruh gejala, seluruh kegiatan, seluruh unit, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sumber data penelitian. Sehubungan dengan itu maka Populasi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kantor Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- b. Keluarga yang memiliki permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini.

2. Sampel

Pengambilan sample dilakukan dengan 2 cara yaitu berdasarkan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) dan *snowball sampling*. Teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representative dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji. Responden tersebut adalah :

- a. Kepala desa Gajah sebanyak 1 orang;
- b. Sekretaris desa Gajah sebanyak 1 orang;
- c. Kepala Dusun Gajah sebanyak 1 orang;

Snowball sampling adalah metode yang digunakan dimana populasi tidak diketahui. Dari populasi di atas masih sulit diidentifikasi mana yang

dapat dihubungkan dibandingkan populasi yang dikenal. Sehingga ditentukan respondennya adalah keluarga yang memiliki anak asuh sebanyak 4 keluarga, masing-masing diambil 2 responden, jadi sebanyak 8 orang.

Jadi total responden adalah 11 orang.

F. Teknik Pengambilan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

1. Rencana pelaksanaan wawancara.
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
3. Memperhatikan aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi responden atau sumber data, dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview atau wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas dari pihak keluarga pewaris dan institusi terkait yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan tentang masalah waris,

serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari peralihan hak pewaris kepada anak asuh yang terjadi di daerah lokasi penelitian. Sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian ini.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, peralihan hak pewaris kepada anak angkat yang terjadi di daerah lokasi penelitian. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini. Semua data-data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Peralihan adalah penyerahan atau pelimpahan satu atau seluruhnya sesuatu hal atau suatu barang milik sendiri atau bukan kepada orang lain.
2. Harta adalah kekayaan yang diperoleh bersama ataupun sendiri-sendiri selama masa perkawinan.
3. Orang tua asuh adalah orang yang mengasuh dengan memeberikan pemeliharaan terhadap anak yang diasuh.
4. Anak asuh menurut Hukum Islam pada prinsipnya adalah anak yang diasuh oleh orang lain yang akibatnya tidak dapat mewaris oleh orang tua asuhnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA GAJAH

Desa Gajah adalah satu desa diantara 13 desa yang berada di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan di Propinsi Jawa Timur. Desa Gajah terletak pada kawasan dataran rendah yang berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut. Desa Gajah dapat dikategorikan daerah di pinggiran kota yang kurang padat penduduk.

Desa Gajah dahulu termasuk desa yang tertinggal, sehingga banyak sarana dan prasarana yang tidak tercukupi. Dengan bantuan pemerintah dan upaya dari masyarakat desa Gajah sendiri, maka lambat laun desa Gajah dapat berkembang dan sedikit demi sedikit muncul beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Salah satunya adanya ponkesdes yang terletak di Kantor Desa Gajah.

Dilihat dari segi pendidikan, desa Gajah saat ini sangat berbeda dari yang dulu. Dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah maka membuat semakin meningkatnya mutu pendidikan di desa Gajah, khususnya Sekolah Dasar. Semakin banyak tenaga pendidik dari desa Gajah sendiri yang juga mengabdikan kepada desanya untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di desa Gajah.

Di desa Gajah terdapat 5 dusun yaitu, dusun Gajah, dusun Kwarangan, dusun Tamanan, dusun Ngampel, dan dusun Gandan. Dari kelima dusun tersebut, dusun yang dijadikan sentral pemerintahan yaitu dusun Gajah.

1. Sejarah Pemerintahan Desa Gajah

Desa Gajah yang dulunya merupakan desa yang tertinggal sehingga pemerintahannya pun belum sepenuhnya menyesuaikan pada aturan-aturan yang ada. Dahulu tidak ada pergantian kepala desa yang dilaksanakan di desa Gajah, jadi tidak ada aturan berapa lama kepala desa akan menjabat dalam satu periode. Para petinggi desa mengikuti aturan-aturan sebelum-sebelumnya, yaitu kepala desa menjabat sampai tua dalam arti sampai benar-benar dianggap tidak sanggup lagi memimpin.

Sejak adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1996, maka muncul aturan yang harus diikuti para perangkat desa yaitu masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun. Setelah diperbarui lagi pada Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka disepakati bahwa masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun. Berikut merupakan Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Gajah adalah sebagai berikut :

1. H.Ismail (belum ada aturan masa jabatan Kepala desa)
2. Jopo Patmono (belum ada aturan masa jabatan Kepala Desa)
3. Fatkhur Rohman (menjabat 8 tahun 1999-2007)

4. Suparto (menjabat 6 tahun 2007-2013)³⁸

2. Kondisi Geografis

Desa Gajah merupakan desa yang secara geografis terletak di bagian timur Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 329,278 ha. Letak Geografis desa Gajah yaitu terletak antara 5.20° - 5.30° Bujur Timur dan antara 7.20' dan 7.45' lintang selatan. Batas wilayah desa Gajah, yaitu sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara : Desa Sugihwaras
- b. Batas sebelah selatan : Desa Pulorejo
- c. Batas sebelah barat : Desa Sidowarek
- d. Batas sebelah timur : Desa Kesamben

Di desa Gajah terdapat 5 dusun yaitu, dusun Gajah, dusun Kwaringan, dusun Tamanan, dusun Ngampel, dan dusun Gandan.³⁹

3. Keadaan Topografi

Bentang lahan desa Gajah merupakan suatu daratan dengan luas 329,278 ha. Perincian luas wilayah desa Gajah menurut penggunaannya yaitu sebagai berikut :⁴⁰

³⁸ Data Sekunder, diolah tahun 2013

³⁹ *Ibid.*

- a. Untuk pemukiman umum : 82,245 ha
- b. Untuk bangunan perkantoran : 0,250 ha
- c. Untuk bangunan sekolah : 0,500 ha
- d. Untuk bangunan peribadatan : 0,350 ha
- e. Untuk bangunan makam : 1,655 ha
- f. Untuk bangunan jalan : 6,200 ha
- g. Untuk lahan pertanian sawah : 200,505 ha
- h. Untuk ladang : 37,573 ha

4. Orbitasi dan Jarak Tempuh dari Desa Gajah

- 1. Jarak tempuh ke kecamatan (Ngoro) : 5 km
- 2. Jarak tempuh ke Kabupaten (Jombang) : 15 km
- 3. Jarak ke Ibukota Propinsi (Jawa Timur) : 83 km⁴¹

5. Kependudukan

Jumlah Penduduk seluruhnya di desa Gajah yaitu 4055 jiwa, laki-laki 2073 jiwa dan perempuan 2018 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1009 kepala keluarga dan kepadatan penduduk 80 per km. Seluruh warga

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

desa Gajah merupakan Warganegara Indonesia. Mata pencaharian penduduk desa Gajah banyak yang menjadi buruh tani dan memelihara ternak. Kualitas angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SD.⁴²

Tabel 4.1
Klasifikasi Mata Pencaharian Desa Gajah

No.	Status	Jumlah (orang)
Subsektor Pertanian Tanaman Pangan		
1	Pemilik tanah sawah	165
2	Pemilik tanah tegal/lading	93
3	Penyewa/penggarap	241
4	Buruh Tani	812
Subsektor Perkebunan/Perladangan		
1	Pemilik tanah perkebunan	35
2	Buruh Perkebunan	75
Subsektor Peternakan		
1	Pemilik ternak sapi	293
2	Pemilik ternak kambing	101
3	Pemilik ternak ayam	752
4	Pemilik ternak kuda	1

⁴² *Ibid.*


5	Pemilik ternak itik	114
6	Pemilik ternak domba	236
Subsektor Industri Kecil		
1	Pemilik industri rumah tangga	67
Sektor Jasa/Perdagangan		
1	Pegawai kelurahan	14
2	Guru	23
3	Pegawai Negeri Sipil/ABRI	26
4	Mantra kesehatan/perawat	1
5	Bidan	1
6	Dokter	1
7	Pensiunan ABRI/sipil	9
8	Pegawai swasta	75
9	Pensiunan swasta	1
10	Pedagang warung	16
11	Pedagang kios	3
12	Pedagang toko	4
13	Jasa angkutan mobil kendaraan umum	3
14	Jasa ketrampilan tukang kayu	17
15	Jasa ketrampilan tukang batu	21
16	Jasa ketrampilan jahit/border	8
17	Jasa ketrampilan cukur	1
18	Jasa persewaan	3

Sumber : Data sekunder, diolah tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Gajah mata pencahariannya sebagai buruh tani. Selain itu, penduduk yang memiliki mata pencaharian dari sektor peternakan, didominasi oleh peternak ayam.

Selain menjadi buruh tani, hamper disetiap rumah di desa gajah memiliki hewan ternak yang dapat menghasilkan, sehingga itu dibuat menjadi sumber penghasilan mereka.

Pekerjaan dari sektor jasa, di desa Gajah tergolong sedikit jumlahnya. Terutama dari penduduk asli desa Gajah, sangat jarang yang memiliki pekerjaan jasa. Biasanya orang-orang yang bekerja melalui jasa itu merupakan pendatang di desa Gajah.



Tabel 4.2

Kualitas Angkatan Kerja Desa Gajah Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak tamat SD	21
2	Tamat SD	222
3	Tamat SMP	129
4	Tamat SMA	98
5	Tamat Akademi (D1-D3)	5


Sumber : Data sekunder, diolah tahun 2013

Dari tabel di atas, kualitas pendidikan di desa Gajah didominasi oleh tamatan SD. Sehingga banyak penduduk desa Gajah yang tidak bisa baca tulis. Dominasi pendidikan tamatan SD ini mayoritas adalah penduduk yang sudah lanjut usia. Sedangkan kenyataannya sekarang, pendidikan sudah mulai membaik di desa Gajah.

Bagan 4.1

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten

Jombang




Keterangan : 1. Garis komando :

2. Garis koordinasi :

Sumber : Kantor Desa/kelurahan Gajah, tahun 2013

Bagan 4.2

Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa



Sumber : Kantor Desa/kelurahan Gajah, tahun 2013

**B. Alasan Harta Orang Tua Asuh Di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Jombang Beralih Secara Keseluruhan Kepada Anak
Asuhnya**

Pengasuhan anak di desa Gajah dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, karena mandul atau karena sekian lama telah berumah tangga belum dikaruniai anak. Terdapat juga pengasuhan anak yang dilakukan oleh janda atau wanita yang belum menikah.

Mengenai anak asuh, biasanya berasal dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar kalangan keluarga. Tetapi lebih banyak terjadi pengasuhan anak dari kalangan keluarga sendiri. Usia anak yang diasuh biasanya berusia antara 1-5 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Kebanyakan cara pengasuhan anak di desa Gajah tidak memiliki suatu cara adat yang tersendiri, tetapi hanya meminta izin kepada orang tua kandungnya apabila memiliki maksud untuk mengasuh salah satu anaknya. Pengasuhan dengan cara tersebut tidak memisahkan hubungan anak asuh dengan orang tua kandungnya, dan tetap memberitahukan asal-usul anak tersebut nantinya setelah dia dewasa.

Beberapa alasan atau yang membangkitkan seseorang untuk mengasuh anak adalah :

1. Melanjutkan keturunan;
2. Pemeliharaan anak;
3. Melanjutkan harta warisan.

Mereka bermaksud bahwa dengan mengasuh anak, nantinya saat mereka lanjut usia ada yang merawat mereka dan melanjutkan keturunan.

Jadi tujuan dari pengasuhan anak di desa Gajah antara lain:

1. Untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh.
2. Untuk menjadikan anak pancingan, yaitu menurut kepercayaan dengan mengasuh anak saat lama menikah belum dikaruniai anak dapat memperoleh anak sendiri.
3. Sebagai teman anak kandung.
4. Untuk mendapatkan tenaga kerja di rumah.
5. Rasa belas kasihan atas kehidupan anak tersebut.

Salah satu hal yang terkait tentang status hukum asuh, yaitu mengenai pewarisan. Pewarisan yang dilaksanakan di desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang tersebut tidak memiliki sebuah landasan yang jelas, yaitu mengenai pilihan hukum mana yang akan dipakai dalam pembagian warisannya, ataupun siapa-siapa yang seharusnya menjadi ahli waris dan yang berhak mendapat warisan.

Sesuai dengan gambaran umum desa Gajah, yang telah dipaparkan, desa Gajah merupakan desa yang kualitas pendidikannya masih terbilang rendah, karena masih didominasi dengan tamatan Sekolah Dasar. Dominasi tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang hidup dahulu, yang kurang memahami bagaimana seharusnya melaksanakan pewarisan.

Warga desa Gajah tidak terlalu memperhatikan bagaimana seharusnya pewarisan itu dilaksanakan. Bagi banyak pewaris melaksanakannya sebelum mereka meninggal dunia, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar saudara. Adapun yang memiliki anggota keluarga tidak sedarah, yang lazimnya disebut anak angkat dan di dalam Islam disebut anak asuh, pembagian warisan dilakukan sesuai dengan apa yang selayaknya didapatkan, karena kedekatan dan jasanya.⁴³

Anak asuh masih menjadi hal yang tidak biasa dalam lingkungan keluarga warga desa Gajah, karena anak yang telah diasuh dalam kurun waktu yang lama dianggap sebagai anaknya sendiri. Jarang ada perbedaan diantara anak asuh maupun anak kandung, sehingga sering terjadi bahwa hak dari anak asuh disamakan dengan hak anak kandung. Dari segi pewarisan, orang yang berhak mewaris meliputi tiga faktor, yaitu ada hubungan kekerabatan, merupakan hasil perkawinan yang sah, dan hubungan antara budak dan wali yang memerdekakannya. Dari ketiga faktor tersebut anak asuh tidak termasuk di dalamnya, oleh karena itu timbul adanya perbedaan pewarisan anak asuh dengan anak kandung yang nantinya akan menjadi ahli wairis.

Bagi sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan, tidak sedikit yang melakukan pengasuhan anak atau pengangkatan anak. Anak yang diasuh tersebut bisa dari keluarga dekat maupun dari orang lain. Bahkan ada yang melakukan pengasuhan anak yang tidak diketahui asal-usulnya.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak Kasnan, Sekretaris Pemerintahan desa Gajah tanggal 16 Juli 2013

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Kusnan, Kepala Dusun Desa Gajah tanggal 16 Juli 2013

Pengetahuan warga Desa Gajah mengenai pilihan hukum waris yang tepat untuk menyelesaikan pewarisan ini cukup rendah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Gajah, Bapak Suparto

“Warga desa Gajah melakukan pewarisan dengan cara mereka sendiri. Para keluarga di desa ini memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan musyawarah saja, tanpa tahu apa yang sebenarnya dan seharusnya permasalahan pewarisan itu diselesaikan. Banyak yang menganggap bahwa harta yang dimilikinya bisa sesukanya diberikan kepada siapa saja, apalagi yang sudah berjasa kepadanya”.

Berikut pemaparan, empat keluarga di Desa Gajah yang melakukan pengasuhan anak, beserta cara mereka melakukan proses peralihan harta warisan kepada anak asuhnya.

1. *Keluarga Bapak Soeratman dan Ibu Sulami, bertempat di Dusun Gajah, Desa Gajah.*

Pasangan suami istri ini telah lama menikah, tidak juga dikaruniai seorang anak. Dalam kondisi tersebut, pasutri ini mendapat tawaran dari saudara Ibu Sulami untuk merawat anaknya yang bernama Istib Saroh. Saudara Ibu Sulami tidak mampu untuk memelihara anak tersebut karena keadaan ekonomi yang sangat minim, karena memang Ibu Sulami tidak memiliki keturunan maka, diasuhlah anak tersebut.

Ibu Sulami tidak menyembunyikan bahwa Istib Saroh bukan anak kandungnya, sehingga Istib Saroh masih tetap berhubungan baik dengan orang tua kandungnya. Sudah seharusnya orang tua asuh tidak menyembunyikan identitas orangtua kandungnya demi kelangsungan

akibat hukum yang akan timbul, yaitu mengenai perwalian dalam pernikahan dan pewarisan.

Sebelum membahas tentang pewarisan, maka perlu diketahui asal usul harta yang akan diwariskan kepada anak asuhnya. Objek pewarisannya yaitu sebidang rumah yang merupakan warisan atau harta bawaan Ibu Sulami yang diwarisi oleh orang tuanya.

Harta pencaharian yang dimiliki oleh almarhum Bapak Soeratman dan Ibu Sulami yang masih hidup, telah diwariskan kepada Ibu Sulami. Ibu Sulami mengungkapkan bahwa harta tersebut digunakan untuk bekal hidupnya dan anak asuhnya. Nantinya rumah yang sekarang ditempati oleh ibu Sulami dan Istib Saroh beserta suami dan anak-anaknya akan secara langsung menjadi hak milik Istib Saroh.⁴⁵ Sedangkan dari pihak orang tua kandung Istib Saroh, keduanya masih hidup dan dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga belum dilaksanakan pewarisan.

Ibu Sulami mengakui tidak mengetahui akan menggunakan hukum waris apa yang dapat menyelesaikan pewarisannya tersebut, tetapi nantinya akan dilakukan dengan musyawarah. Dalam hal ini, penyelesaian secara musyawarah sering dianggap sebagai cara Waris Adat, karena Warga Negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan Hukum waris apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan pewarisannya.

Dalam pewarisan Islam, anak asuh hanya mendapatkan wasiat wajibah dari harta pencaharian saja atau harta gono-gini, dan tidak dapat

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Sulami pada tanggal 20 Juli 2013

mendapatkan dari harta asal orang tua asuhnya. Sebab ada hubungan kekerabatan yang akan menimbulkan konsekwensi terhadap harta peninggalan pewaris yang tidak memiliki anak kandung.

2. *Keluarga Bapak Marsim dan Ibu Aminah, bertempat di Dusun Gajah, Desa Gajah.*

Dalam keluarga ini Bapak Marsim telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Aminah masih hidup tetapi tidak dalam kondisi yang baik. Ibu Aminah lumpuh sehingga hanya bisa berada di tempat tidur. Dengan keadaan tersebut, maka saat sebelum Ibu Aminah tidak bisa apa-apa seperti sekarang, maka beliau melakukan pewarisan.

Objek dari pewarisan Ibu Aminah adalah berupa tanah dan rumah yang diberikan kepada dua anak asuhnya, yaitu Ibu Jining dan Bapak Suparto. Pasutri ini mengasuh anak karena tidak memiliki keturunan, sehingga mengasuh Ibu Jining yang diasuh dari adik kandung Ibu Aminah, dan Bapak Suparto diasuh dari kakak Bapak Marsim. Pasutri ini mengasuh anak karena ingin memiliki keturunan yang dapat meneruskan apa yang mereka miliki. Keseluruhan harta yang dimiliki oleh pasutri ini diwariskan kepada kedua anak asuhnya itu merupakan harta gono-gini dari pasangan ini.

Sebenarnya, harta yang boleh diwariskan kepada yang bukan ahli waris, seperti anak asuh, hanyalah harta bersama saja. Tetapi kebanyakan

orang tua yang tidak memiliki keturunan mengalihkan seluruh hartanya kepada anak asuhnya.

Kedua anak asuh Bapak Marsim dan Ibu Aminah diasuh dari kerabat dekat masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga perlu diingat bahwa ada keluarga yang seharusnya mendapat harta yang ditinggalkan keduanya. Ahli waris menyamping yang seharusnya menjadi ahli waris utama karena tidak memiliki anak kandung.⁴⁶

3. Keluarga Bapak Karsiman dan Ibu Rumi, bertempat di Dusun Kwaringan, Desa Gajah.

Bapak Karsiman dan Ibu Rumi memiliki satu anak asuh, yang diasuhnya sejak kecil. Mereka mengasuh anak tersebut dari kerabatnya. Ibu kandung dari si anak meninggal saat melahirkan, dan ayahnya telah menikah lagi, sehingga untuk pemeliharaan dan kesejahteraan hidup si anak maka pasutri ini melakukan pengasuhan terhadap anak itu. Selama anak tersebut diasuh, dan setelah dewasa orang tua asuhnya memberitahukan kepada anak asuhnya tersebut, bahwa ia bukan anak kandungnya.

Anak asuh tersebut merupakan satu-satunya anak yang nantinya akan mewarisi harta peninggalan dari orang tua asuhnya. Bapak Karsiman dan Ibu Rumi telah meninggal, dan memberikan semua harta warisan yang

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Jining, selaku anak asuh dari Bapak Marsim dan Ibu Aminah pada tanggal 23 Juli 2013

dimilikinya untuk anak asuhnya. Objek warisannya yaitu, sebuah rumah, tanah, dan beberapa perhiasan.

Pasutri ini tinggal jauh dari keluarga dan kerabatnya, sehingga mereka memang membutuhkan seorang anak untuk merawat mereka saat tua dan dapat mewarisi harta yang telah mereka kumpulkan.⁴⁷

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak asuh dengan orang tua asuh hanya sebatas sebagai hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, anak asuh tidak dapat dijadikan menjadi seperti anak kandung dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Hal tersebut seperti cara orang Barat dalam melakukan pengangkatan anak, dengan memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, dan menjadikan anak kandung oleh orang tua angkatnya.

4. *Keluarga Bapak Sumantri dan Ibu Rumani, bertempat di Dusun Gajah, Desa Gajah.*

Pasangan Bapak Sumantri dengan Ibu Rumani selama pernikahan tidak memiliki keturunan sehingga mereka mengasuh anak. Anak asuh mereka ada 4 orang, yaitu Bapak Soeharto, Bapak Suparto, Ibu temu, dan Ibu Iswikeni. Bapak Soeparto dan Bapak Soeharto merupakan anak yang diasuh dari orang lain, sedangkan ibu Iswikeni adalah anak dari saudara tiri

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Anjar selaku anak asuh dari Bapak Karsiman dan Ibu Rumi tanggal 24 Juli 2013

Bapak Sumantri, serta Ibu Temu merupakan anak yang diasuh dari kerabat dekat Ibu Rumani.

Mereka mengasuh ke empat anak tersebut dengan berbagai alasan, ada yang karena orang tua kandungnya tidak sanggup menanggung hidup anaknya, ada yang memang sengaja diasuh karena ingin memiliki seorang anak, dan ada juga karena alasan telah melakukan jasa kepada pasutri ini.

Ibu Iswikeni diasuh dari kecil oleh pasutri ini, mereka memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Sejak saat itu tanggung jawab terhadap semua kebutuhan dari si anak beralih kepada Bapak Sumantri dan Ibu Rumani.

Keluarga Orang tua asuh dengan orang tua kandung Ibu Iswikeni hidup berdampingan, sehingga hubungan Ibu Iswikeni dengan orangtua kandungnya masih dapat berjalan dengan baik. Ibu Iswikeni tetap berbagi tanggung jawabnya atas kedua orangtuanya itu, karena dianggap tidak ada perbedaan antara orangtua kandung ataupun orangtua asuh, sebab masih ada hubungan saudara dari orang tua asuh dan orangtua kandungnya.⁴⁸

Sebelum Bapak Sumantri meninggal, beliau membuat wasiat yang berisikan mengalihkan harta warisannya kepada Ibu Iswikeni dan Adiknya Ibu Sudarsi. Wasiat tersebut menyebutkan bahwa tanah dan rumah beserta segala yang ditinggalkan beliau akan menjadi hak milik Ibu Iswikeni. Saat ini sertifikat rumah telah atas nama Ibu Iswikeni. Sebuah wasiat kepada anak asuh, apabila dalam Islam disebut wasiat wajibah itu sifatnya

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Iswikeni sebagai anak asuh dari keluarga Bapak Sumantri dan Ibu Rumani tanggal 22 Juli 2013

mengikat, dan memaksa pewaris memberikan dengan jumlah yang ditentukan. Wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapat warisan karena sesuatu halangan, sehingga pewaris tidak dapat memberikan sesuai kehendaknya sendiri. Dengan adanya pengertian tersebut Ibu Iswikenı mengungkapkann

“Sebenarnya saya menyadari bahwa saya bukan anak kandung, saya juga tahu bahwa apa yang diwariskan kepada saya seharusnya diberikan kepada ahli waris sebenarnya, tetapi almarhum orang tua asuh saya tidak menyampaikan bahwa siapa-siapa yang seharusnya mendapatkan harta warisan tersebut. Setelah dibuatkan surat wasiat itu, maka saya menganggap telah memiliki legalitas atas apa yang diwasiatkan”.

Wasiat tersebut dilakukan sebelum kedua orangtua asuhnya meninggal, dan dengan persetujuan ahli waris dari pihak laki-laki, tetapi tidak menyebutkan saksi dari pihak perempuan yang seharusnya juga dapat menjadi ahli waris dari pihak perempuan. Keponakan Ibu Rumani rumahnya bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh Ibu iswikenı saat ini, yang notabene merupakan warisan yang diberikan oleh orang tua asuhnya. Keponakan Ibu Rumani merasa berhak mendapat warisan dari Ibu Rumani karena ia kerabat dekat yang masih hidup. seperti yang disampaikan oleh Ibu Iswikenı, bahawa ia telah mendapat wasiat atas rumah tersebut dan sekarang sertifikat rumah tersebut telah atas nama Ibu Iswikenı, sehingga ia beranggapan itu telah sah menjadi miliknya.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Iswikenı pada tanggal 24 Juli 2013

Di atas telah dijelaskan bahwa Bapak Sumantri dan Ibu Rumani memiliki empat orang anak yang diasuh. Dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Masing-masing diasuh dengan latar belakang yang berbeda, sehingga berbeda pula dalam keduanya melakukan pewarisan.

1. Bapak Suparto, pengasuhan yang dilakukan kepada bapak Suparto oleh pasutri ini, hanya sebatas sampai dapat menikahkan Bapak Suparto. Tidak begitu jelas asal-usul orang tua kandung Bapak Suparto sehingga yang menikahkan dan membiayai pernikahannya adalah orang tua asuhnya.
2. Bapak Soeharto, hampir sama dengan Bapak Suparto, yaitu sampai dengan menikahnya saja. Itu merupakan suatu balas jasa karena Bapak Soeparto telah membantu Bapak Sumantri bekerja di rumahnya.
3. Ibu Temu, ia dijadikan anak asuh dengan alasan ia telah lama ikut ibu Rumani membantu di toko kelontong yang dimilikinya. Ibu Temu masih kerabat oleh Ibu Rumani. Dan pewarisan yang diterima Ibu Temu berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 sebagai pembayaran jasa yang ia lakukan pada keluarga orang tua asuhnya.
4. Ibu Iswikeni, seperti yang dijelaskan di atas bahwa yang dilakukan pemeliharaan secara sepenuhnya adalah Ibu Iswikeni. Selama kedua orang tuanya masih hidup hingga meninggal dunia yang tinggal bersama keduanya adalah Ibu Iswikeni. Oleh karena itu yang mewarisi lebih banyak adalah Ibu Iswikeni. Ia mendapat peninggalan sebuah rumah beserta perhiasan Ibu Rumani. Ia diberikan harta peninggalan paling

banyak karena dia yang telah merawat keduanya sampai meninggal dunia.

Harta warisan pasutri ini merupakan harta gono-gini yang dicarinya semasa hidup. seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Iswikeni selaku anak asuh dari Bapak Sumantri dan Ibu Rumani

“Harta yang diwasiatkan kepada saya merupakan harta bersama dari orang tua asuh saya. Dan mereka pernah mengatakan bahwa apa yang telah diwasiatkan kepada saya merupakan sesuatu yang sah dan wajar, karena itu merupakan hasil jerih payah mereka yang bisa mereka berikan kepada siapa saja. Dan karena anak asuhnya yang tinggal bersama mereka itu saya, maka mereka memberikannya kepada saya”.

Seperti yang telah diungkapkan oleh ke empat keluarga di atas, masing-masing dari keluarga memiliki latar belakang yang berbeda dalam melakukan pengasuhan anak, begitu pula dalam melakukan pewarisan kepada anak asuhnya. Setiap keluarga memiliki ketakutan yang sama yaitu mengenai warisan yang mereka terima sebagai anak asuh. Kerabat dekat atau yang seharusnya menjadi ahli waris merupakan penghalang mereka dalam mendapatkan hak yang sekarang mereka miliki. Berdasarkan jumlah yang seharusnya mereka dapatkan merupakan suatu hal yang berbalik dengan yang sebenarnya, anak asuh tidak bisa mendapat harta warisan dari orang tua asuh, dia hanya bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya. Apabila anak asuh mendapatkan wasiat wajibah maka hanya mendapatkan paling banyak 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki orang tua asuh. Seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

Mayoritas penduduk desa Ini memeluk agama Islam, ada suatu ikatan bahwa orang yang beragama Islam mengharuskan umatnya menggunakan Hukum Waris Islam dalam melakukan pewarisan. Tetapi pada kenyataannya, penduduk desa Gajah belum mengetahui pasti tentang cara atau aturan mengenai pewarisan secara Islam. Apalagi mengenai pewarisan kepada anak asuh secara Islam.

Minimnya pengetahuan warga desa Gajah tentang pewarisan secara Islam, tidak juga menimbulkan keingintahuan mengenai hal itu. Jarang sekali yang mau menyelesaikan permasalahan waris, tidak hanya waris kepada anak yang bukan anak kandung, tetapi penyelesaian waris biasa ke jalur hukum, yaitu ke pengadilan. Biasanya warga hanya melakukan penyelesaian waris hanya sebatas pada orang-orang pemerintahan desa saja. Mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk permasalahan warisnya, apabila harus dibawa ke jalur hukum atau ke pengadilan.⁵⁰

Kemudian dalam hal pewarisan kepada anak asuh di Desa Gajah, selama dilakukan melalui musyawarah tidak menimbulkan konflik, maka pewarisan tersebut sah-sah saja. Tetapi secara Islam, semuanya ada perhitungannya masing-masing. Apabila orang yang tidak memiliki keturunan maka yang berhak menjadi ahli waris bukan anak asuhnya, anak asuhnya dapat mendapat bagian karena sesuatu hal atau karena jasa, tolong menolong yang sangat besar. Sehingga dapat dilakukan melalui wasiat wajibah.

⁵⁰ Wawancara Bapak Suparto selaku Kepala Desa Gajah pada tanggal 1 Agustus 2013

Munculnya konflik yang ditakutkan adalah dari pihak yang tidak ada dalam musyawarah saat penentuan hak warisan yang diberikan kepada anak asuh. Sebagian besar penduduk desa gajah mengangkat anak karena mereka ingin ada yang merawatnya di hari tua. Sehingga sekaligus menjadi ahli warisnya nanti. Oleh karena itu, peralihan harta warisan kepada anak asuh diberikan keseluruhan harta yang telah dicarinya semasa hidup.

Dalam hukum Islam anak asuh tetap berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua kandungnya. Sedangkan di dalam keluarga asuhnya dia diperlukan sebagai anak kandung di dalam pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dengan tidak memutuskan tali hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Berarti pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas jika ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai, berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah dan nasab antara anak yang diasuh dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Pengasuhan anak tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa diperoleh dengan nasab keturunan, maka pengasuhan anak tidak mengakibatkan hak waris dan hak wali mewali.
3. Pengasuhan anak dengan tujuan pemeliharaan pemberian bantuan yang sifatnya untuk kepentingan anak asuh diperbolehkan.

4. Pengasuhan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua maka dibenarkan dan dianjurkan Islam.⁵¹

Menurut hukum Islam pengasuhan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diasuh dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak asuh tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua asuh demikian juga sebaliknya.
3. Anak asuh tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua asuhnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal.
4. Orang tua asuh tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak asuhnya.⁵²

Dengan demikian jelas bahwa pengasuhan anak dalam Islam penekanannya adalah pada perlakuan orang tua asuhnya kepada anak asuhnya dalam segi pemenuhan terhadap segala kebutuhan lahiriyah dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak asuh tersebut dengan orang tua kandungnya.

Anak asuh dapat menerima hibah selagi orang tua asuhnya masih hidup atau mendapatkan hibah wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan warisan.

⁵¹ Muhammad Budiarto, **Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal 24

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Al-Maarif, Bandung, 1972, hal 30

Anak asuh tetap mewarisi dari orang tua kandungnya sendiri, oleh karena itu anak asuh tidak ada hubungan darah dengan orang tua asuhnya, maka baginya tidak ada larangan nikah dengan keluarga orang tua asuhnya.

C. Kendala Atau Konflik Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh Di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan Cara Menyelesaikan Konflik Tersebut.

Pada proses peralihan harta kepada orang yang berhak mendapat harta kekayaan itu akan selalu menimbulkan beberapa persoalan dan kendala sebagai berikut :

- a. Pada unsur pewaris yang meninggalkan harta warisan menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang pewaris dengan harta warisannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris itu berada.
- b. Pada unsur ahli waris menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.
- c. Pada unsur harta warisan menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud harta warisan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana pewaris dan ahli waris sama-sama berada.⁵³

⁵³ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Haji Mas Agung, Jakarta, 1987, hal 50

Ditinjau dari Hukum Islam, seorang anak yang mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sudah merupakan aturan yang sesuai dengan hukum Islam, karena seorang anak dari orang tua kandungnya terdapat hubungan nasab atau keturunan yang merupakan salah satu sebab timbulnya hak waris antara mereka. Maka dalam hal ini tidak ada pertentangan sama sekali.

Konflik yang muncul jika seorang anak mendapatkan warisan dari orang tua asuhnya terlebih dahulu harus dilihat hubungan diantara mereka jika terdapat tali hubungan perkawinan atau kekerabatan atau wala yaitu sebagai sebab timbulnya hak waris, maka anak itu berhak terhadap harta warisan dari orang tua asuhnya sebab seseorang dapat mewaris dan bukan berdasarkan kedudukan anak tersebut.

Hak waris yang disebabkan karena kedudukannya sebagai anak asuh, menurut Hukum Islam akan menimbulkan rasa iri dan benci antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.

Keadaan yang terjadi dalam keempat keluarga yang diuraikan di atas bahwa empat keluarga di Desa Gajah itu memiliki anak asuh dan memberikan semua harta warisannya pada anak asuhnya. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya dalam meminimalisir adanya konflik antara anak asuh dengan keluarga pewaris.

Cara menyelesaikan konflik apabila diantara keluarga-keluarga yang memiliki anak asuh menimbulkan konflik adalah sebagai berikut :

1. Upaya dari Internal Keluarga dengan Musyawarah

Upaya meminimalisir konflik dapat diselesaikan melalui pihak keluarga dengan mengadakan musyawarah seperti yang akan diungkapkan oleh masing-masing keluarga sebagai berikut :

1.1 *Keluarga Bapak Soeratman dan Ibu Sulami, bertempat di Dusun Gajah, Desa Gajah.*

Ibu Sulami mendapat warisan dari orang tuanya tanah beserta rumah, dan telah dibagi dengan adiknya, dan sekarang rumahnya bersebelahan. Adiknya bernama Bapak Taji. Bapak Taji mengatakan bahwa, ia tidak tahu menahu mengenai harta gono-gini antara Bapak Soeratman dengan Ibu Sulami. Yang ia tahu bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Ibu Sulami dan Ibu Istib Saroh yang merupakan anak asuh adalah rumah warisan orang tuanya.

Bapak Taji seperti acuh tak acuh mengenai pembagian warisan yang akan diberikan kepada anak asuh Ibu Sulami. Karena merasa tidak memiliki hak atas rumah ataupun harta kekayaan yang dimiliki kakaknya. Ia hanya menyampaikan bahwa apapun yang akan diberikan atau dialihkan kepada anak asuh tersebut, yang terpenting adalah

bahwa itu merupakan benar-benar hak anak tersebut. Jadi semuanya terbagi dengan adil.⁵⁴

Sebenarnya ada pihak atau kerabat dari Bapak Soeratman yang sedikit mengusik mengenai harta warisan Bapak Soeratman. Yaitu adik-adik dari Bapak Soeratman. Tetapi menurut Ibu Sulami, sebelumnya sudah pernah dibicarakan bersama dan muncul kesepakatan bahwa nantinya yang akan menerima warisan dari mereka berdua adalah anak asuhnya yang merawat mereka sampai mereka meninggal dunia.

1.2. *Keluarga Bapak Marsim dan Ibu Aminah, bertempat di Dusun Gajah, Desa Gajah.*

Dalam keluarga ini, mereka menyadari bahwa mereka memiliki dua anak asuh yang nantinya akan ikut mewarisi harta peninggalannya. Pasutri ini juga telah memikirkan dampak yang mungkin akan timbul apabila mereka nanti meninggal dunia, yaitu mengenai pewarisan.

Sadar akan hal tersebut, maka mereka berdua sebelum meninggal dunia telah melakukan musyawarah keluarga bahwa nantinya anak asuh mereka akan mendapatkan warisan juga. Ahli waris sebenarnya telah memberikan persetujuan mengenai hal itu.

Mengingat bahwa anak asuh mereka adalah anak kandung dari saudaranya sendiri, sehingga pelaksanaan peralihan harta warisan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Taji selaku adik dari Ibu Sulami pada tanggal 2 Agustus 2013

kepada anak asuh tidak menimbulkan konflik sesama keluarga. Pihak keluarga menganggap bahwa, sudah sewajarnya mendapatkan hak tersebut, karena yang merawat pasutri ini hingga meninggal dunia adalah anak-anak asuhnya.⁵⁵

1.3. *Keluarga Bapak Karsiman dan Ibu Rumi, bertempat di Dusun Kwaringan, Desa Gajah.*

Seperti yang sudah dijelaskan mengapa mereka mengasuh anak dan bagaimana mereka bisa memberikan harta warisannya kepada anak asuhnya. Mereka tinggal jauh dari keluarganya, sehingga mereka hanya bisa mengalihkan kekayaannya pada anak asuhnya.

Ibu Anjar Selaku anak yang diasuh, tidak begitu saja menerima peninggalan kedua orang tua asuhnya. Meskipun ia telah tidak memiliki orang tua kandung, tetapi ia menyadari bahwa harta yang ditinggalkan orang tua asuhnya tidak hanya miliknya. Sehingga Ibu Anjar memberikan sebagian harta orang tua asuhnya kepada keluarga orang tua asuh, dan telah disepakati bahwa ia mendapat bagian rumah yang selama ini ditempati olehnya dan orang tua asuhnya.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku keponakan dari Ibu Aminah pada tanggal 2 Agustus 2013

2. Upaya Penyelesaian Pewarisan dari Luar Keluarga dengan Melibatkan Pihak Ketiga

Melibatkan pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang mengetahui seluk-beluk warisan tersebut dapat beralih ke anak asuh. Biasanya yang menjadi penengah bisa saja dari kalangan keluarga sendiri, ataupun orang lain. Biasanya di desa – desa sering meminta bantuan kepada perangkat desa maupun orang yang lebih memahami mengenai keperdataan, seperti notaries.

Dalam ke empat keluarga yang memiliki wasiat mengenai harta warisan yang diberikan adalah keluarga Bapak Sumantri dan Ibu Rumani. Mereka melakukan wasiat tidak dengan disaksikan dari pihak keluarga Ibu Rumani, hanya dari pihak Bapak Sumantri. Oleh karena itu, dari pihak Ibu Rumani mengusik peralihan harta warisan tersebut.

Sebelum Ibu Rumani meninggal, sempat terjadi perseteruan mengenai batas tanah yang dimiliki Ibu Iswiken dan Ibu Sumiati yang merupakan keponakan dari Ibu Rumani. Ibu Sumiati mengklaim bahwa 1 meter dari rumahnya ke arah barat memasuki batas tanah yang ia miliki yang notabene dalam sertifikat yang dimiliki Ibu Iswiken merupakan miliknya. Setelah diruntut kejadian dengan bantuan dari pihak pemerintahan desa yaitu kepala desa dan bagian humas desa (dalam lingkungan desa Gajah disebut bayan) yang dulunya menjadi saksi atas pengukuran tanah tersebut akhirnya terbukti bahwa itu memang tanah atas milik Ibu Iswiken. Setelah itu, Ibu Sumiati meminta batas 1 meter dari

rumah Ibu Iswikeni menjadi miliknya, untuk menghindari konflik maka diberikanlah tanah tersebut.

Setelah adanya permasalahan tersebut, maka dalam menghindari konflik kembali setelah kedua orang tua asuhnya meninggal, Ibu Iswikeni meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran ulang atas tanahnya dan menyesuaikan dengan sertifikatnya.

3. Upaya Eksternal dengan Melakukan Penyelesaian Sengketa Waris Anak Asuh ke Pengadilan.

Sebelum melakukan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan, sebelumnya harus mengetahui waris apa yang akan digunakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, Warga Desa Gajah yang mayoritas penduduk aslinya beragama Islam, maka menggunakan Hukum Waris Islam. Hukum waris Islam dapat memberi jumlah pasti yang akan didapat oleh masing-masing ahli waris sesungguhnya maupun yang mendapat wasiat wajibah.

Sehubungan dengan itu, terdapat perbedaan yang prinsip penetapan hukum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak.

Table 4.3

Perbedaan Prinsip Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak⁵⁶

No	Aspek/ Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1	Hubungan Nasab	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya. • Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat-akibat hukumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. • Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan

⁵⁶ Andi Syamsu Alam, *Op.cit*, hal 16

		<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya. 	<p>lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anak angkat tetap dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua kandung.
2	Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.
3	Hubungan mahrom	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari 	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain

		orang tua angkat.	dari orang tua angkatnya.
4	Hak Waris	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung. 	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.


Dari uraian tabel di atas, masyarakat dapat mengetahui dimana mereka akan menyelesaikan permasalahan mengenai anak asuhnya nanti. Sehingga tidak lagi timbul permasalahan-permasalahan yang sama mengenai anak asuh dikemudian hari.

4. Mengadakan Sosialisasi Hukum di Desa Gajah

Upaya dari pihak pemerintahan desa Gajah dalam meminimalisir adanya konflik keluarga tentang harta warisan dan anak asuh dengan cara memberikan sosialisasi mengenai hukum waris yang dapat mereka pilih untuk menyelesaikan pewarisan. Sosialisasi sangat penting untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Gajah akan pentingnya mengetahui pilihan waris yang digunakan. Memberikan informasi mengenai bagaimana pewarisan secara Adat, pewarisan secara Islam, dan pewarisan secara BW. Memberikan informasi tentang siapa saja yang bisa menggunakan masing-masing pilihan hukum tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya sosialisasi atau penyampaian informasi ini diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyiapkan pewarisan sejak dini, khususnya kepada orang tua yang mengasuh anak. Perlu ditentukan sejak awal pembagian harta warisannya agar tidak menimbulkan konflik pada anak asuhnya nanti.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Alasan harta orang tua asuh di desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya melanjutkan keturunan, pemeliharaan anak, melanjutkan harta warisan. Dengan tujuan untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh, menjadikan anak pancingan, sebagai teman anak kandung, mendapatkan tenaga kerja di rumah dan yang terakhir rasa belas kasihan atas kehidupan anak tersebut.
2. Kendala atau konflik peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang rasa iri dan benci antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua asuhnya. Cara menyelesaikan konflik tersebut, yaitu dengan cara-cara upaya dari internal keluarga dengan musyawarah, upaya penyelesaian pewarisan dari luar keluarga dengan melibatkan pihak ketiga, upaya eksternal dengan melakukan penyelesaian sengketa waris anak asuh ke pengadilan, mengadakan sosialisasi hukum di desa gajah.

B. Saran

1. Bagi ahli hukum hendaknya lebih memperhatikan desa-desa seperti desa Gajh. Meskipun letaknya cukup jauh dari Kabupaten, tetapi permasalahan mengenai hukum juga cukup banyak sehingga memerlukan perhatian juga oleh para ahli hukum. perbanyak sosialisasi di desa-desa agar warga desa dapat mengetahui apabila Warga Negara Indonesia memiliki hukum waris yang dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan waris.
2. Bagi Orang tua asuh yang memiliki anak asuh hendaknya memperhatikan bagaimana nasib anak asuhnya saat mereka meninggal, sehingga tidak menimbulkan konflik selanjutnya. Mohon diperhitungkan kembali apabila akan memberikan warisan kepada anak asuhnya.
3. Bagi anak asuh hendaknya mengetahui bagian yang seharusnya menjadi haknya saat orang tua asuhnya meninggal dunia. Sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
4. Bagi masyarakat pada umumnya untuk lebih memperhatikan contoh seperti keluarga yang memiliki anak asuh seperti itu. Sehingga dapat mengambil pelajaran tentang hal waris-mewaris. Walaupun tidak memiliki anak asuh, tidak jarang juga yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, lebih diperhatikan lagi mengenai waris, agar tidak merusak hubungan kekerabatan dalam keluarg

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*. Jakarta:

PT. Bina Aksara.

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif**

Islam. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2008. **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**. Jakarta: Sinar

Grafika.

Basyir, Ahmad Azhar. 1972. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum*

Islam. Bandung: AL-Maarif.

Budiarto, Muhammad. 1985. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum.

Jakarta: Akademika Pressindo.

Budiono, Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Waris Adat. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahman, Fathur. 1973. **Ilmu Mawaris**. Jakarta: Bulan Bintang.

Ramulyo, Idris. 2004. **Perbandingan Hukum Pewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio,J. 1992. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.

Suparman, Eman. 2006. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wignjodipoero, Soerojo. 1987. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Mas Agung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.34, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yogyakarta: Pena Pustaka.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

INTERNET

Amgasussari, *AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS PERDATA*. 24 April 2013 (Online). <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2013 pada pukul 13.13 WIB

Arto, Mukti. *Pembahasan Kompilasi Hukum Islam (Hukum Kewarisan)*. (Online). <http://www.badilag.net>. Diakses tanggal 24 maret 2013 pukul 14.25 WIB

Azhary, Thahir. *Hukum Waris Islam dan Permasalahannya*. <http://pemantauperadilan.com>. Diakses tanggal 28 maret 2013 pukul 09.57 WIB.

Muslim, Islamnya.. *“Pembagian Harta Waris Dalam Islam”*. 2012 (Online). <http://www.islamnyamuslim.com/2012/12/pembagian-harta-waris-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 30 Maret 2013, pukul 20.40 WIB.

Nurjaya, I Nyoman. *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*. (Online). www.huma.or.id. Diakses pada tanggal 30 Maret, pukul 18.45 WIB.

Tanuwidjaja, Henny. *Pewarisan Menurut BW*. (Online). HUKUM-WARIS-BW.pptx. Diakses pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 18.14 WIB.

